



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANDI WARLIA YULINDA ASTUTI M, NIK **7371134207920005**, tempat lahir **Ujung Pandang**, tanggal **2 July 1992**, Pekerjaan **Ibu Rumah Tangga**, Agama **Islam**, beralamat di **Jl Mannuruki BTN Tabaria blok C4 No.5 RT/RW 001/005**, Desa/Kelurahan **Mannuruki**, Kecamatan **Tamalate**, Kota **Makassar**, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Mks, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Makassar tanggal 27 Juni 2012 dari Pasangan **ABRIAN HENOCH LAOH** dan **ANDI WARLIA YULINDA ASTUTI M**;
2. Bahwa nama PEMOHON dalam KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran tercatat sebagai atas nama **MUH. RASYA RIHWAD LAOH**
3. Bahwa selain nama tersebut di atas, PEMOHON dalam KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran tercatat sebagai atas nama **MUH. RASYA RIHWAD LAOH**
4. Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran
5. Bahwa kekeliruan tersebut terletak pada penulisan nama PEMOHON yang terletak di KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kekeliruan tersebut di atas, PEMOHON ingin mengubah nama pemohon yaitu **MUH. RASYA RIHWAD LAOH** yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran. **Yang benar adalah MUH. RASYA RISHAD** sesuai dengan KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran
7. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan identitas ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
8. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon kehadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran milik PEMOHON, dimana kekeliruannya terletak pada penulisan nama PEMOHON yang tercatat sebagai **MUH. RASYA RIHWAD LAOH**
3. Menetapkan menurut hukum Bahwa terdapat perbaikan penulisan identitas PEMOHON dalam KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran milik PEMOHON, dimana kekeliruannya terletak pada penulisan nama PEMOHON dari yang sebelumnya **MUH. RASYA RIHWAD LAOH** menjadi **MUH. RASYA RISHAD**
4. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Pemohon hadir sendiri, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah adanya kesalahan penulisan nama pada KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran milik PEMOHON, dimana kekeliruannya terletak pada penulisan nama PEMOHON yang tercatat sebagai **MUH. RASYA RIHWAD LAOH**;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, hari Kamis tanggal 5 September 2024, Pemohon hadir sendiri, akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya, Pemohon tidak dapat menghadap ataupun mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah. Oleh karena itu, Pemohon dipandang tidak dapat membuktikan Permohonannya dan haruslah dinyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **Jimmy Ray le, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Rahmawati R, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Rahmawati R, S.H.

Jimmy Ray le, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PN Mks



Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp70.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)